

PUTUSAN

Nomor PUT-119325.16/2013/PP/M.XVIII B Tahun 2019

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

PENGADILAN PAJAK,

Memeriksa dan memutus sengketa pajak dengan Acara Biasa pada tingkat pertama dan terakhir, terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00767/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00087/207/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 Masa Pajak Juli 2013, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor 119325.16/2013/PP, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PT Nissan Motor Indonesia, NPWP : 01.081.679.1-092.000, beralamat sesuai keputusan di Kawasan Industri Kota Bukit Indah Blok A-III Lot 1-14, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Fumitoshi Yoshikawa jabatan Direktur (berdasarkan Akta Nomor 52 tanggal 28 April 2017 tentang Pernyataan Tentang Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Nissan Motor Indonesia yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta Selatan), yang memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Nugroho Andi Tjahjono,
Jabatan : Kuasa Hukum,
Ijin Kuasa Hukum : KEP-229/PP/IKH/2018 tanggal 3 Agustus 2018,
Surat Kuasa Khusus : 27/NMI-PJK/IX/2018 tanggal 4 September 2018,
2. Nama : Friska Evawati,
Jabatan : Kuasa Hukum,
Izin Kuasa Hukum : KEP-773/PP/IKH/2017 tanggal 12 Desember 2017,
Surat Kuasa Khusus : 27/NMI-PJK/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018;

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding;

MELAWAN

Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di Jl. Jend. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta 12190, yang hadir dalam persidangan, berdasarkan Surat Tugas :

1. Nama / NIP : 1. Agung Nugroho / 198008012001121002,
2. Yasti Miyarsih / 197402061994032002,
3. Irawan Sastra Ariwijaya / 198001262001121001,
Jabatan : Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding DJP,
Surat Tugas (Terakhir) : ST-12761/PJ.07/2018 tanggal 27 November 2018,
2. Nama / NIP : Toni Siswanto / 197802182000121004,
Jabatan : Penelaah Keberatan,
Unit Organisasi : Direktorat Keberatan dan Banding DJP,
Surat Tugas : ST-6556/PJ.07/2018 tanggal 4 Juli 2018,

untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Pengadilan Pajak tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PEN-00975/PP/BR/2017 tanggal 17 Mei 2018 jo. PEN-139A/PP/Prb/2018 tanggal 1 November 2018 jo. PEN-151/PP/Ucp/2019 tanggal 21 Agustus 2019;

Telah membaca Surat Banding Pemohon Banding Nomor 07/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017;

Telah membaca Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-461/WPJ.19/2018 tanggal 12 Februari 2018;

Telah membaca Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan Pemohon Banding Nomor 04/NMI-PJK/IX/2018 tanggal 3 September 2018;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis maupun surat lainnya yang disampaikan para pihak yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00087/207/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 Masa Pajak Juli 2013 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut	
		Pengusaha Kena Pajak	Terbanding
1	Dasar Pengenaan Pajak		
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN		
	a.1 Ekspor	119.144.652.431,00	119.158.559.383,00
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	733.176.492.690,00	733.757.692.690,00
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	0,00	0,00
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	6.126.135.040,00	5.544.935.040,00
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00	0,00
	a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	858.447.280.161,00	858.461.187.113,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	858.447.280.161,00	858.461.187.113,00
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab Renteng :		
	d.1 Impor BKP	0,00	0,00
	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0,00	0,00
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0,00	0,00
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0,00	0,00
	d.7 Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut	0,00	0,00
	d.8 Tanggung Jawab Secara Renteng	0,00	0,00
	d.9 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)	0,00	0,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.9)	73.317.649.231,00	73.375.769.231,00
	b. Dikurangi :		
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00	0,00
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	81.620.769.007,00	81.614.826.069,00
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0,00	0,00
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00	0,00
	b.5 Lain-lain	0,00	0,00
	b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	81.620.769.007,00	81.614.826.069,00

	c. Diperhitungkan		
	c.1 SKPPKP	0,00	0,00
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	81.620.769.007,00	81.614.826.069,00
	e. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (a-d)	(8.303.119.776,00)	(8.239.056.838,00)
3	Kelebihan Pajak yang sudah :		
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	8.303.119.776,00	8.303.119.776,00
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.....(karena pembetulan)	0,00	0,00
	c. Jumlah (a + b)	8.303.119.776,00	8.303.119.776,00
4	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (2.e+3.c)	0,00	64.062.938,00
5	Sanksi administrasi		
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP		0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP		64.062.938,00
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP		0,00
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP		0,00
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP		0,00
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP		0,00
	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN		0,00
	h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)		64.062.938,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h)	0,00	128.125.876,00
7	Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	116.240.000,00	

Menimbang, bahwa atas Surat Ketetapan Pajak *a quo*, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 07/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00767/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak, sehingga dengan Surat Nomor 07/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 mengajukan banding;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 07/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00767/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00087/207/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Terbanding, dengan uraian sebagai berikut:

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ("UU KUP") yaitu mengajukan banding atas keputusan keberatan;

bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

1. surat banding dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak;
2. surat banding disampaikan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterima Keputusan yang dibanding, karena surat Keputusan Keberatan Nomor KEP-00767/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 diterima pada tanggal 6 Oktober 2017;

bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

1. terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Banding;
2. banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya;

bahwa pemenuhan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak:

surat banding ditandatangani oleh Sdr. Fumitoshi Yoshikawa jabatan selaku Direktur yang dibuktikan dengan Akta Nomor 52 tanggal 28 April 2017;

bahwa dengan demikian surat banding yang diajukan Pemohon Banding terhadap surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00767/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana dalam UU KUP dan Undang-Undang Pengadilan Pajak;

L

II. Mengenai Ketetapan Semula dan Keputusan Yang Dibandung

bahwa Pemohon Bandung telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00087/207/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 Masa/Tahun Pajak Juli 2013 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut		Koreksi (Rp)
		Pemohon Bandung (Rp)	Terbandung (Rp)	
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN			
	a.1 Ekspor	119.114.652.431,00	119.158.559.383,00	13.906.952,00
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	733.757.692.690,00	733.757.692.690,00	0,00
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	0,00	0,00	0,00
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	5.544.935.040,00	5.544.935.040,00	0,00
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00	0,00	0,00
	a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	858.447.280.161,00	858.461.187.113,00	13.906.952,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00	0,00	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	858.447.280.161,00	858.461.187.113,00	13.906.952,00
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:			
	d.1 Impor BKP	0,00	0,00	0,00
	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00	0,00
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00	0,00
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00	0,00	0,00
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0,00	0,00	0,00
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0,00	0,00	0,00
	d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0,00	0,00	0,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	73.375.769.231,00	73.375.769.231,00	0,00
	b. Dikurangi:			
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00	0,00	0,00
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	81.620.769.007,00	81.614.826.069,00	(5.942.938,00)
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0,00	0,00	0,00
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00	0,00	0,00
	b.5 Lain-lain	0,00	0,00	0,00
	b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	81.620.769.007,00	81.614.826.069,00	(5.942.938,00)
	c. Diperhitungkan			
	c.1 SKPPKP	0,00	0,00	0,00
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	81.620.769.007,00	81.614.826.069,00	(5.942.938,00)
	e. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (a-d)	(8.244.999.776,00)	(8.239.056.838,00)	5.942.938,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah:			
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	8.303.119.776,00	8.303.119.776,00	0,00
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.....(karena pembetulan)	0,00	0,00	0,00
	c. Jumlah (a + b)	8.303.119.776,00	8.303.119.776,00	0,00
4	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (2.e+3.c)	58.120.000,00	64.062.938,00	5.942.938,00
5	Sanksi administrasi			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	0,00	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	58.120.000,00	64.062.938,00	5.942.938,00
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00	0,00	0,00
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	0,00	0,00	0,00
	h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	58.120.000,00	64.062.938,00	5.942.938,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	116.240.000,00	128.125.876,00	11.885.876,00

bahwa atas ketetapan tersebut, Pemohon Bandung telah mengajukan keberatan kepada Terbandung dengan Surat Nomor 07/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang pada intinya Pemohon Bandung tidak setuju atas perhitungan pajak tersebut di atas, dan menurut Pemohon Bandung perhitungan pajak yang seharusnya adalah sebagai berikut:

2.

No.	Uraian	Menurut		Koreksi yang diajukan keberatan (Rp)
		Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN			
	a.1 Ekspor	119.144.652.431,00	119.158.559.383,00	0,00
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	733.757.682.690,00	733.757.692.690,00	0,00
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	0,00	0,00	0,00
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	5.544.935.040,00	5.544.935.040,00	0,00
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00	0,00	0,00
	a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	858.447.280.161,00	858.461.187.113,00	0,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00	0,00	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	858.447.280.161,00	858.461.187.113,00	0,00
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:	0,00	0,00	0,00
	d.1 Impor BKP	0,00	0,00	0,00
	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00	0,00
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00	0,00
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00	0,00	0,00
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0,00	0,00	0,00
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0,00	0,00	0,00
	d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0,00	0,00	0,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar			
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	73.375.769.231,00	73.375.769.231,00	0,00
	b. Dikurangi:			
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00	0,00	0,00
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	81.620.769.007,00	81.614.826.069,00	(5.942.938,00)
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0,00	0,00	0,00
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00	0,00	0,00
	b.5 Lain-lain	0,00	0,00	0,00
	b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	81.620.769.007,00	81.614.826.069,00	(5.942.938,00)
	c. Diperhitungkan			
	c.1 SKPPKP	0,00	0,00	0,00
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	81.620.769.007,00	81.614.826.069,00	(5.942.938,00)
	e. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (a-d)	(8.244.999.776,00)	(8.239.056.838,00)	5.942.938,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah:			
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	8.303.119.776,00	8.303.119.776,00	0,00
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.....(karena pembetulan)	0,00	0,00	0,00
	c. Jumlah (a + b)	8.303.119.776,00	8.303.119.776,00	0,00
4	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (2.e+3.c)	58.120.000,00	64.062.938,00	5.942.938,00
5	Sanksi administrasi			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	0,00	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	58.120.000,00	64.062.938,00	5.942.938,00
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00	0,00	0,00
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0,00	0,00	0,00
	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	0,00	0,00	0,00
	h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	58.120.000,00	64.062.938,00	5.942.938,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	116.240.000,00	128.125.876,00	11.885.876,00

bahwa atas surat keberatan yang diajukan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00767/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 dengan perhitungan sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut (Rp)		Menjadi (Rp)
		Pemohon Banding	Terbanding	
	PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	58.120.000,00	64.062.938,00	64.062.938,00
	Sanksi Bunga	0,00	0,00	0,00
	Sanksi Kenaikan	58.120.000,00	64.062.938,00	64.062.938,00
	Jumlah Pajak yang masih harus/ (lebih) dibayar	116.240.000,00	128.125.876,00	128.125.876,00

III. Mengenai Pokok Sengketa dan Alasan Banding

bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan banding ini adalah koreksi Terbanding yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut (Rp)		Koreksi yang Diajukan Banding (Rp)
		Keputusan Keberatan	Pemohon Banding	
1	PPN yang Kurang (Lebih) Bayar	64.062.938,00	58.120.000,00	5.942.938,00

bahwa alasan yang mendasari banding atas masing-masing koreksi yang diajukan banding tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Koreksi sebesar Rp5.942.938,00 yang dilakukan Terbanding atas Pajak Masukan dengan rincian sebagai berikut:

1. Koreksi karena Jawaban KPP Penjual Tidak Ada atas perolehan BKP/JKP dalam negeri sebesar Rp4.775.500,00

a. Menurut Terbanding:

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas FP Digunakan sebelum Tanggal Pemberitahuan NSFP sebesar Rp4.775.500,00 dengan alasan:

bahwa prinsip dasar Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan diatur dalam Pasal 9 UU PPN;

bahwa pengujian yang telah dilakukan adalah memastikan bahwa faktur pajak telah memenuhi persyaratan formal dan material sesuai dengan Pasal 9 ayat (8),

Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan PER-24/PJ/2012 dan melakukan penelusuran bukti-bukti berupa faktur pajak dan dokumen pendukungnya, penelusuran angka-angka, konfirmasi dalam melalui Aplikasi Penyandingan PK-PM SIDJP sesuai dengan KEP-754/PJ/2001, pemanfaatan informasi internal dan/atau eksternal DJP (SIDJP) untuk mengetahui adanya faktur pajak fiktif atau *suspect list*, dan menguji kebenaran perhitungan sistematis;

bahwa telah dilakukan pemeriksaan dalam Aplikasi Pengawasan PPN SIDJP dan diperoleh hasil terdapat faktur pajak yang dikreditkan merupakan faktur pajak yang tidak lengkap karena faktur pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak serta adanya nomor faktur pajak diluar jatah Nomor Seri Faktur Pajak. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012;

bahwa di samping itu juga dari hasil klarifikasi ke KPP dimana PKP Penjual terdaftar terdapat 4 kelompok jawaban yang dilakukan koreksi Pajak Masukan oleh pemeriksa karena nama PKP Pembeli berbeda, nilai PPN jawaban klarifikasi berbeda, jawaban KPP Penjual tidak ada, penjual merupakan non PKP, dan jangka waktu pengkreditan Pajak Masukan melewati batas maksimal;

b. Menurut Pemohon Banding:

bahwa berdasarkan UU PPN Nomor 18 tahun 2000 yang selanjutnya telah diubah dengan UU Nomor 42 tahun 2009, Pasal 16 F secara jelas diatur bahwa Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar. Dalam penjelasan atas pasal tersebut disebutkan bahwa:

".....oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa."

h

bahwa berdasarkan Pasal 4 PP Nomor 1 tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana UU PPN, diatur secara jelas tentang tanggung jawab renteng sebagai berikut:

"Pasal 4

- (1) *Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;*
- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal:*
 - a. *pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau*
 - b. *pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa."*

bahwa penjelasan atas PP Nomor 1 tahun 2012 tersebut menyebutkan bahwa UU ini mempertegas mengenai apa yang dimaksud dengan tanggung jawab renteng yaitu sebagaimana didefinisikan di atas;

bahwa selanjutnya dalam KEP-754/PJ/2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tatacara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan disebutkan bahwa dalam hal Faktur Pajak tidak atau belum dipertanggungjawabkan sebagai Pajak Keluaran oleh PKP Penjual maka segera diterbitkan surat teguran kepada PKP Penjual agar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat tegoran PKP segera melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan pada surat teguran PKP Penjual tidak mempertanggungjawabkannya, maka KPP wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

bahwa menurut Pemohon Banding, faktur pajak dapat dikreditkan sepanjang:

- 1) Pembeli bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak sepanjang wajib pajak (WP) tidak dapat menunjukan bukti pembayaran yang sah. Pemohon Banding dapat menunjukan seluruh bukti pembayaran atas faktur pajak masukan Pemohon Banding. Pembeli tidak dapat diminta mempertanggungjawabkan pembayaran PPN-nya ke Kas Negara sepanjang yang bersangkutan dapat menunjukan bukti Faktur Pajak yang asli dan sah dari penjual;
- 2) Faktur Pajak yang dikoreksi tersebut telah memenuhi kriteria faktur pajak standar yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

bahwa seharusnya KPP dari Penjual menindak lanjuti hasil konfirmasi Pajak Masukan tersebut dengan menerbitkan surat teguran maupun SKPKB/SKPKBT dan bukan malah dengan mengoreksi pajak masukan dari pembeli BKP yang jelas telah membayar pajaknya kepada penjual;

bahwa dengan demikian koreksi pemeriksa karena jawaban KPP Penjual Tidak Ada atas perolehan BKP/JKP dalam negeri sebesar Rp4.775.500,00 harus dibatalkan;

2. Koreksi atas Nilai PPN Jawaban Klarifikasi Berbeda atas perolehan BKP/JKP sebesar Rp1.167.438,00

a. Menurut Terbanding:

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Nomor Faktur Diluar Jatah NSFP sebesar Rp1.167.438,00 dengan alasan:

bahwa prinsip dasar Pajak Masukan (PM) yang dapat dikreditkan diatur dalam Pasal 9 UU PPN;

bahwa pengujian yang telah dilakukan adalah memastikan bahwa faktur pajak telah memenuhi persyaratan formal dan material sesuai dengan Pasal 9 ayat (8), Pasal 13 ayat (5) UU PPN dan PER-24/PJ/2012 dan melakukan penelusuran bukti-bukti berupa faktur pajak dan dokumen pendukungnya, penelusuran angka-angka, konfirmasi dalam melalui Aplikasi Penyandingan PK-PM SIDJP sesuai dengan KEP-754/PJ/2001, pemanfaatan informasi internal dan/atau eksternal DJP (SIDJP) untuk mengetahui adanya faktur pajak fiktif atau *suspect list*, dan menguji kebenaran perhitungan sistematis;

bahwa telah dilakukan pemeriksaan dalam Aplikasi Pengawasan PPN SIDJP dan diperoleh hasil terdapat faktur pajak yang dikreditkan merupakan faktur pajak yang tidak lengkap karena faktur pajak digunakan sebelum tanggal pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak serta adanya nomor faktur pajak diluar jatah Nomor Seri Faktur Pajak. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012;

bahwa di samping itu juga dari hasil klarifikasi ke KPP dimana PKP Penjual terdaftar terdapat 4 kelompok jawaban yang dilakukan koreksi Pajak Masukan oleh pemeriksa karena nama PKP Pembeli berbeda, nilai PPN jawaban klarifikasi berbeda, jawaban KPP Penjual tidak ada, penjual merupakan non PKP, dan jangka waktu pengkreditan Pajak Masukan melewati batas maksimal;

b. Menurut Pemohon Banding

bahwa berdasarkan dari invoice dan faktur pajak yang Pemohon Banding dapatkan dari lawan transaksi serta bukti pembayaran, dapat dilihat kebenarannya bahwa Pemohon Banding melakukan pembelian dengan nilai yang sama seperti yang tercantum di SPT Masa PPN yang telah Pemohon Banding laporkan, oleh karena itu atas koreksi tersebut seharusnya dibatalkan;

IV. Kesimpulan dan Usul Pemohon Banding

bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, Pemohon Banding menyimpulkan bahwa:

1. surat banding telah memenuhi seluruh ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU KUP serta Pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
2. Faktur Pajak Masukan yang telah dikreditkan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan formal pada UU PPN Pasal 13 ayat (5). Karena itu maka seharusnya seluruh koreksi yang dilakukan oleh Terbanding dibatalkan;

bahwa selanjutnya, Pemohon Banding mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar:

1. menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding. Sehingga perhitungan pajak menurut perhitungan seharusnya menurut Pemohon Banding dan menurut Terbanding adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Menurut Pemohon Banding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	
	a.1 Ekspor	119.144.652.431,00
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	733.757.692.690,00
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	0,00
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	5.544.935.040,00
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
	a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	858.447.280.161,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	858.447.280.161,00

2.

	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:	0,00
	d.1 Impor BKP	0,00
	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0,00
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0,00
	d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	73.375.769.231,00
	b. Dikurangi:	
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	81.620.769.007,00
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0,00
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00
	b.5 Lain-lain	0,00
	b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	81.620.769.007,00
	c. Diperhitungkan	
	c.1 SKPPKP	0,00
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	81.620.769.007,00
	e. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (a-d)	(8.244.999.776,00)
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	8.303.119.776,00
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.....(karena pembetulan)	0,00
	c. Jumlah (a + b)	8.303.119.776,00
4	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (2.e+3.c)	58.120.000,00
5	Sanksi administrasi	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	58.120.000,00
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0,00
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0,00
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0,00
	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN	0,00
	h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	58.120.000,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.g)	116.240.000,00

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya melampirkan bukti-bukti berupa dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Bukti P-1. Keputusan Terbanding Nomor KEP-00767/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017;
- Bukti P-2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00087/207/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 Masa Pajak Juli 2013;
- Bukti P-3. Surat Keberatan Nomor 07/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 beserta Bukti Penerimaan Suratnya;
- Bukti P-4. Akta Notaris Nomor 52 tanggal 28 April 2017 tentang Pernyataan Tentang Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Nissan Motor Indonesia yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.KN.;

2.

- Bukti P-5. Surat Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.03-0131983 tanggal 29 April 2017 tentang Pengesahan Akta Notaris Nomor 52 tanggal 28 April 2017;
- Bukti P-6. Akta Notaris Nomor 74 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pernyataan Tentang Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Nissan Motor Indonesia yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.KN.;
- Bukti P-7. Surat Kemenkumham Nomor AHU-AH.01.03-0063715 tanggal 1 Juli 2016 tentang Pengesahan Akta Notaris Nomor 74 Tanggal 28 Juni 2017;
- Bukti P-8. Keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0012677.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Nissan Motor Indonesia;
- Bukti P-9. Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran SKPKB PPN tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp128.125.876,00 dengan kode NTPN F8C912LSEUC5KA20;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Banding Nomor S-461/WPJ.19/2018 tanggal 12 Februari 2018, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KETENTUAN FORMAL

bahwa berdasarkan penelitian atas Surat Banding Pemohon Banding Nomor 07/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 27 Desember 2017, diketahui beberapa hal sebagai berikut:

1. banding diajukan dengan surat banding dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
2. banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan Terbanding Nomor KEP-00767/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 yang dibanding;
3. terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;
4. banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas tetapi tidak mencantumkan tanggal diterima Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00767/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017;
5. pada surat banding dilampirkan salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00767/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017;
6. surat banding ditandatangani oleh Sdr.Fumitoshi Yoshikawa selaku Direktur;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sepanjang permohonan banding Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan banding dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

URAIAN PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK, SURAT KEBERATAN, DAN KEPUTUSAN ATAS KEBERATAN

bahwa Surat Ketetapan Pajak (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00087/207/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 Masa Pajak Juli 2013 diterbitkan oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak Nomor LAP-00370/WPJ.19/KP.0205/2016 tanggal 23 September 2016, dengan perhitungan sebagai berikut:

e

No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut	
		Pengusaha Kena Pajak	Terbanding
1	Dasar Pengenaan Pajak		
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN		
	a.1 Ekspor	119.144.652.431,00	119.158.559.383,00
	a.2 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	733.575.692.690,00	733.757.692.690,00
	a.3 Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	0,00	0,00
	a.4 Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	6.126.135.040,00	5.544.935.040,00
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00	0,00
	a.6 Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	859.028.480.161,00	858.461.187.113,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	859.028.480.161,00	858.461.187.113,00
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah		
	d.1 Impor BKP	0,00	0,00
	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak	0,00	0,00
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0,00	0,00
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0,00	0,00
	d.7 Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut		
	d.8 Tanggung Jawab Secara Renteng		
	d.9 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6 atau d.7 atau d.8)	0,00	0,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar		
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	73.375.769.231,00	73.375.769.231,00
	b. Dikurangi :		
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0,00	0,00
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	81.620.769.007,00	81.614.826.069,00
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0,00	0,00
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00	0,00
	b.5 Lain-lain	0,00	0,00
	b.6 Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	81.620.769.007,00	81.614.826.069,00
	c. Diperhitungkan		
	c.1 SKPPKP	0,00	0,00
	d. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	81.620.769.007,00	81.614.826.069,00
	e. Jumlah perhitungan PPN kurang bayar (a-d)	(8.244.999.776,00)	(8.239.056.838,00)
3	Kelebihan Pajak yang sudah :		
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	8.244.999.776,00	8.303.119.776,00
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak.....(karena pembetulan)	0,00	0,00
	c. Jumlah (a + b)	8.244.999.776,00	8.303.119.776,00
4	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (2.e+3.c)	0,00	64.062.938,00
5	Sanksi administrasi		
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP		0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP		64.062.938,00
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP		0,00
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP		0,00
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP		0,00
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP		0,00
	g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN		0,00
	h. Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)		64.062.938,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h)	0,00	128.125.876,00
	Jumlah yang telah disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan	116.240.000,00	

bahwa atas SKPKB tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 07/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua tanggal 30 Desember 2016 berdasarkan LPAD Nomor PEM:01008507\092\dec\2016 tanggal 30 Desember 2016;

bahwa atas surat keberatan Pemohon Banding, telah diterbitkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00767/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 dengan keputusan menolak keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan jumlah PPN yang masih harus dibayar dalam SKPKB Pajak Pertambahan Nilai menjadi sebagai berikut:

2-

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	64.062.938,00	0,00	64.062.938,00
Sanksi Bunga	0,00	0,00	0,00
Sanksi Kenaikan	64.062.938,00	0,00	64.062.938,00
Jumlah PPN yang masih harus/ (lebih) dibayar	128.125.876,00	0,00	128.125.876,00

ANALISIS POKOK SENGKETA

bahwa setelah membaca surat banding, mempelajari berkas surat menyurat yang berlangsung selama proses penyelesaian keberatan, Laporan Penelitian Keberatan, surat banding Pemohon Banding, dengan ini disampaikan analisa pokok sengketa atas surat banding dari Pemohon Banding:

1. Koreksi karena jawaban KPP penjual tidak ada atas perolehan BKP/JKP dalam negeri sebesar Rp4.775.500,00

a. Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding dengan alasan sama sebagaimana diuraikan dalam Surat Banding Nomor 07/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017;

b. Menurut Terbanding:

1) Dasar hukum:

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 diatur bahwa:

Pasal 1 angka 23

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

Pasal 1 angka 24

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak;

Pasal 9 ayat (2)

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama;

Pasal 9 ayat (2b)

Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9);

Penjelasan Pasal 9 ayat (2b)

Untuk keperluan mengkreditkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5). Selain itu, Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi persyaratan kebenaran formal dan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9);

2-

Pasal 9 ayat (8)

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

- a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;*
- b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;*
- c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan, dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;*
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;*
- e. dihapus;*
- f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;*
- g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);*
- h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;*
- i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a);*
- j. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a);*

Pasal 13 ayat (5)

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;*
- b. nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;*
- c. jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;*
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;*
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;*
- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan*
- g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;*

Pasal 13 ayat (6)

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak;

Pasal 13 ayat (9)

Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material;

Penjelasan Pasal 13 ayat (9)

Faktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau persyaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6);

2

2) Tanggapan Terbanding

bahwa berdasarkan surat banding Pemohon Banding diketahui bahwa pada intinya Pemohon Banding mengajukan banding dengan berdalil bahwa Pemohon Banding memiliki seluruh bukti pembayaran atas faktur pajak masukan dan telah memenuhi kriteria faktur pajak standar sesuai UU PPN;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap Pajak Masukan yang jawaban konfirmasinya "tidak ada" dan surat keberatan Wajib Pajak, diketahui bahwa Pajak Masukan yang jawaban konfirmasinya "tidak ada" adalah sebagai berikut:

No	Masa Pajak	Penjual		Faktur Pajak		DPP (IDR)	PPN (IDR)
		Nama	NPWP	Nomor	Tanggal		
1	Juli 2013	PT ALBARQA NIRWANA INSANI	01.438.108.1-407.000	010.900-13.00000024	23/04/2013	47.755.000	4.775.500
						47.755.000	4.775.500

bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2b) UU PPN diatur bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (9) UU PPN;

bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 9 ayat (2b) UU PPN diatur bahwa untuk keperluan mengkreditkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak menggunakan faktur pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5). Selain itu, Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi persyaratan kebenaran formal dan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9);

bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 13 ayat (9) UU PPN dijelaskan bahwa faktur pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5);

bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 dan Pasal 9 ayat (2b) UU PPN dapat dipahami bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP, sehingga pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) bisa dikreditkan apabila penjual melaporkan faktur yang terkait dan memenuhi syarat formal dan material;

bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (5) diatur bahwa faktur pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) mengakibatkan PPN yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf f, sehingga perbedaan faktur pajak antara yang dilaporkan Pemohon Banding dengan lawan transaksinya menyebabkan faktur pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (9) UU PPN;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan sudah tepat;

2. Koreksi atas nilai PPN jawaban klarifikasi berbeda atas perolehan BKP/JKP sebesar Rp1.167.438,00

a. Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi Terbanding dengan alasan sama sebagaimana diuraikan pada dalam Surat Banding Nomor 07/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017;

b. Menurut Terbanding:

1) Dasar hukum:

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 diatur bahwa:



Pasal 1 angka 23

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

Pasal 1 angka 24

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak;

Pasal 9 ayat (2)

Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama;

Pasal 9 ayat (2b)

Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9);

Penjelasan Pasal 9 ayat (2b)

Untuk keperluan mengkreditkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5). Selain itu, Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi persyaratan kebenaran formal dan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9);

Pasal 9 ayat (8)

Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

- a. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;*
- b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;*
- c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan, dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;*
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;*
- e. dihapus;*
- f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;*
- g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);*
- h. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak;*
- i. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan; dan perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a);*
- j. perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak memproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a);*

2.

2) Tanggapan Terbanding

bahwa berdasarkan surat banding Pemohon Banding diketahui bahwa pada intinya Pemohon Banding mengajukan banding karena berdasarkan invoice dan faktur pajak Pemohon Banding melakukan pembelian dengan nilai yang sama seperti tercantum di SPT Masa PPN Juli 2013;

bahwa berdasarkan penelitian diketahui bahwa nilai PPN dengan jawaban klarifikasi berbeda adalah sebagai berikut:

Masa Pajak	Penjual		Faktur Pajak		DPP (IDR)	PPN (IDR)	Keterangan
	Nama	NPWP	Nomor	Tanggal			
Juli 2013	JO KERJASAMA OPERASI PENGELOLAAN TERMINAL PETIKEM	01.804.534.4-093.000	010.000-13.00095491	30/05/2013	5.651.100,00	565.110,00	Nilai PPN Beda, Nilai PPN Penjual Rp271.351,00
Juli 2013	JO KERJASAMA OPERASI PENGELOLAAN TERMINAL PETIKEM	01.804.534.4-093.000	010.000-13.00100938	06/06/2013	6.023.280,00	602.328,00	Nilai PPN Beda, Nilai PPN Penjual Rp352.088,00
					11.674.380,00	1.167.438,00	

bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2b) UU PPN diatur bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (9) UU PPN;

bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 9 ayat (2b) UU PPN diatur bahwa untuk keperluan mengkreditkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5). Selain itu, Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi persyaratan kebenaran formal dan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9);

bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat (9) UU PPN dijelaskan bahwa faktur pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5);

bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 23 dan Pasal 9 ayat (2b) UU PPN dapat dipahami bahwa faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP, sehingga pengkreditan pajak masukan berdasarkan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) semestinya memiliki nilai yang sama antara yang dilaporkan pembeli dan penjual;

bahwa berdasarkan konfirmasi yang dilakukan, diketahui bahwa PPN yang dilaporkan Terbanding berbeda nilainya dengan PPN yang dilaporkan lawan transaksi sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 poin 23, Pasal 9 ayat (2b) dan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9);

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan sudah tepat;

KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

bahwa Surat Banding Nomor 07/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 sepanjang memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00767/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 yang diterbitkan berdasarkan kuasa Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 telah sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

2

bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00767/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 yang menolak keberatan Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk menolak banding Pemohon Banding dan tetap mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00767/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00087/207/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 Tahun/Masa Pajak Juli 2013 atas nama Pemohon Banding NPWP 01.081.679.1-092.000;

bahwa Terbanding dalam Surat Uraian Bandingnya melampirkan bukti-bukti berupa dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Bukti T-1. Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00767/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017;
- Bukti T-2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00087/207/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 Masa Pajak Juli 2013;
- Bukti T-3. Surat Keberatan Nomor 07/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 beserta LPAD Nomor PEM:01008507\092\dec\2016 tanggal 30 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan Nomor 04/NMI-PJK/IX/2018 tanggal 3 September 2018, pada intinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KETENTUAN FORMAL

1. Menurut Terbanding

bahwa Pemohon Banding mengutip pendapat Terbanding atas pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana telah diuraikan pada Romawi I. Ketentuan Formal dalam Surat Uraian Banding Nomor 07/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017;

2. Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding setuju dengan tanggapan Terbanding atas ketentuan formal bahwa permohonan banding dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

ANALISA POKOK SENGKETA

1. Menurut Terbanding

bahwa Pemohon Banding mengutip pendapat Terbanding atas analisa pokok sengketa sebagaimana telah diuraikan pada Romawi III. Analisa Pokok Sengketa – angka 2. Menurut Terbanding – huruf b. Tanggapan Terbanding dalam Surat Uraian Banding Terbanding Nomor 07/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017;

2. Menurut Pemohon Banding

- a. Koreksi karena Jawaban KPP Penjual Tidak Ada atas perolehan BKP/JKP dalam negeri sebesar Rp4.775.500,00

bahwa berdasarkan UU PPN Nomor 18 tahun 2000 yang selanjutnya telah diubah dengan UU Nomor 42 tahun 2009, Pasal 16 F secara jelas diatur bahwa Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar. Dalam penjelasan atas pasal tersebut disebutkan bahwa:

e

".....oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa."

bahwa berdasarkan Pasal 4 PP Nomor 1 tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana UU PPN, diatur secara jelas tentang tanggung jawab renteng sebagai berikut:

"Pasal 4

- (1) Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;*
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal:*
 - a. pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau*
 - b. pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa."*

bahwa penjelasan atas PP Nomor 1 tahun 2012 tersebut menyebutkan bahwa UU ini mempertegas mengenai apa yang dimaksud dengan tanggung jawab renteng yaitu sebagaimana didefinisikan di atas;

bahwa selanjutnya dalam KEP-754/PJ/2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tatacara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan disebutkan bahwa dalam hal Faktur Pajak tidak atau belum dipertanggungjawabkan sebagai Pajak Keluaran oleh PKP Penjual maka segera diterbitkan surat teguran kepada PKP Penjual agar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat tegoran PKP segera melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan pada surat teguran PKP Penjual tidak mempertanggungjawabkannya, maka KPP wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

bahwa menurut Pemohon Banding, faktur pajak dapat dikreditkan sepanjang:

- 1) Pembeli bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak sepanjang wajib pajak (WP) tidak dapat menunjukan bukti pembayaran yang sah. Pemohon Banding dapat menunjukan seluruh bukti pembayaran atas faktur pajak masukan Pemohon Banding. Pembeli tidak dapat diminta mempertanggungjawabkan pembayaran PPN-nya ke Kas Negara sepanjang yang bersangkutan dapat menunjukan bukti Faktur Pajak yang asli dan sah dari penjual;
- 2) Faktur Pajak yang dikoreksi tersebut telah memenuhi kriteria faktur pajak standar yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

bahwa berdasarkan dari invoice dan faktur pajak yang Pemohon Banding dapatkan dari lawan transaksi serta bukti pembayaran, dapat dilihat kebenarannya penjual menerbitkan FP karena merupakan PKP dan PPN tersebut telah Pemohon Banding bayarkan kepada penjual, oleh karena itu atas koreksi tersebut seharusnya dibatalkan;

bahwa seharusnya atas seluruh koreksi yang dilakukan Terbanding dibatalkan;

- b. Koreksi atas Nilai PPN Jawaban Klarifikasi Berbeda atas perolehan BKP/JKP sebesar Rp1.167.438,00

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan dengan alasan Nilai PPN Jawaban Klarifikasi Berbeda antara yang dilaporkan PKP Penjual dengan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding. Faktur Pajak yang Pemohon Banding laporkan pada SPT Masa PPN sudah sesuai fisik

2.

Faktur Pajak yang menjadi sengketa. Selanjutnya, Faktur Pajak yang Pemohon Banding kreditkan telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN, oleh karena itu atas koreksi tersebut seharusnya dibatalkan;

KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

bahwa Surat Banding Pemohon Banding Nomor 07/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00767/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai diterbitkan tidak sesuai dengan data dan ketentuan yang berlaku;

2. Usul

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diusulkan kepada Pengadilan Pajak untuk,
mempertimbangkan lebih lanjut permohonan banding dan membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00767/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Karena Permohonan Wajib Pajak atas nama Pemohon Banding NPWP 01.081.679.1-092.000;

bahwa Pemohon Banding dalam Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahannya melampirkan bukti pendukung sebagai berikut:

Bukti P-10. Surat Wakil Panitera Pengadilan Pajak Nomor B.386/PAN.Wk/BG.1/2018 tanggal 20 Februari 2018 perihal Permintaan Surat Bantahan;

Bukti P-11. Surat Uraian Banding Terbanding Nomor S-461/WPJ.19/2018 tanggal 12 Februari 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan koreksi fiskalnya Terbanding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti berupa dokumen-dokumen sebagai berikut:

Bukti T-4. Surat Tugas Nomor ST-6334/PJ.07/2018 tanggal 25 Juni 2018;

Bukti T-5. Surat Tugas Nomor ST-6556/PJ.07/2018 tanggal 4 Juli 2018;

Bukti T-6. Surat Tugas Nomor ST-7345/PJ.07/2018 tanggal 20 Juli 2018;

Bukti T-7. Matriks Sengketa Banding;

Bukti T-8. Surat Tugas Nomor ST-8429/PJ.07/2018 tanggal 16 Agustus 2018;

Bukti T-9. Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP-1803/WPJ.19/2017 tanggal 29 September 2017;

Bukti T-10. Surat Tugas Nomor ST-9172/PJ.07/2018 tanggal 4 September 2018;

Bukti T-11. Surat Tugas Nomor ST-10125/PJ.07/2018 tanggal 25 September 2018;

Bukti T-12. Surat Tugas Nomor ST-11178/PJ.07/2018 tanggal 18 Oktober 2018;

Bukti T-13. Surat Tugas Nomor ST-12026/PJ.07/2018 tanggal 8 November 2018;

Bukti T-14. Surat Tugas Nomor ST-12761/PJ.07/2018 tanggal 27 November 2018;

Bukti T-15. Berita Acara Uji Bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan bandingnya Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan bukti-bukti berupa dokumen-dokumen sebagai berikut:

Bukti P-12. Surat Kuasa Khusus Nomor 27/NMI-PJK/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 a.n. Friska Evawati;

Bukti P-13. Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-773/PP/IKH/2017 tanggal 12 Desember 2017 a.n. Friska Evawati;

Bukti P-14. Pakta Integritas atas nama Fumitoshi Yoshikawa;

Bukti P-15. Pakta Integritas atas nama Friska Evawati;



Bukti P-16. Surat Kuasa Khusus Nomor 27/NMI-PJK/IX/2018 tanggal 4 September 2018 a.n. Nugroho Andi Tjahjono;
Bukti P-17. Pakta Integritas a.n. Nugroho Andi Tjahjono;
Bukti P-18. Izin Kuasa Hukum Nomor KEP-229/PP/IKH/2018 tanggal 3 Agustus 2018 a.n. Nugroho Andi Tjahjono;
Bukti P-19. Matriks Sengketa;
Bukti P-20. Kronologis Sengketa;
Bukti P-21. Berita Acara Uji Bukti;
Bukti P-22. Daftar sengketa yang dilakukan uji bukti;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

PENELITIAN OBJEK BANDING

bahwa Surat Banding Nomor 07/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00767/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00087/207/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 Masa Pajak Juli 2013;

bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00767/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017, menurut Majelis merupakan keputusan (*beschikking*) atas keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sehingga sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 keputusan tersebut dapat diajukan banding;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;

KETENTUAN FORMAL

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal;

1. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor 07/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, ditandatangani oleh Sdr. Fumitoshi Yoshikawa, jabatan: Direktur;

bahwa Surat Banding Nomor 07/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor 07/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 2017, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor 07/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

e

bahwa Surat Banding Nomor 07/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, memuat alasan-alasan banding yang jelas, dan mencantumkan tanggal diterimanya Keputusan Terbanding yaitu 6 Oktober 2017, sehingga pengajuan banding masih memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor 07/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor 07/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, diajukan terhadap besarnya pajak yang terutang sesuai dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00767/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 sebesar Rp128.125.876,00, namun belum menjadi pajak yang terutang sampai dengan putusan banding diterbitkan. Jumlah pajak yang telah disetujui Pemohon Banding berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan yaitu Rp116.240.000,00 yang telah dilunasi oleh Pemohon Banding sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara atas pembayaran SKPKB PPN tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp128.125.876,00 dengan kode NTPN F8C912LSEUC5KA20, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Sdr.Fumitoshi Yoshikawa, Jabatan Direktur selaku penandatanganan Surat Banding Nomor 07/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017, berdasarkan Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.KN. Nomor 52 tanggal 28 April 2017 tentang Pernyataan Tentang Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Nissan Motor Indonesia, yang telah ditunjukkan aslinya dan menyampaikan salinan dalam persidangan, berhak menandatangani surat banding sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa dengan demikian Surat Banding Nomor 07/NMI-PJK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017 memenuhi ketentuan formal pengajuan banding;

2. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Keberatan

bahwa pengajuan banding telah didahului dengan Surat Keberatan Nomor 07/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang berisi keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00087/207/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 Masa Pajak Juli 2013;

bahwa Surat Keberatan Nomor 07/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, ditandatangani oleh Sdr. Fumitoshi Yoshikawa, jabatan: Direktur;

bahwa Surat Keberatan Nomor 07/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, ditujukan kepada Terbanding dan dibuat dalam Bahasa Indonesia sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Keberatan Nomor 07/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, memenuhi persyaratan satu Surat Keberatan untuk satu Surat Ketetapan Pajak;

bahwa Surat Keberatan Nomor 07/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, memuat alasan-alasan keberatan yang jelas dan perhitungan besarnya pajak yang terutang menurut Pemohon Banding sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Keberatan Nomor 07/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, diterima oleh Terbanding pada tanggal 30 Desember 2016, sedangkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00087/207/13/092/16 Masa Pajak Juli 2013 diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 2016, sehingga pengajuan keberatan memenuhi



ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Keberatan Nomor 07/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, diajukan terhadap besarnya Pajak yang masih harus dibayar sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00087/207/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 sebesar Rp128.125.876,00, dimana terdapat jumlah pajak yang telah disetujui Pemohon Banding berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebesar Rp116.240.000,00 yang telah Pemohon Banding bayar pada tanggal 28 Oktober 2016 sebesar Rp128.125.876,00 dengan kode NTPN F8C912LSEUC5KA20 sehingga memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Sdr. Fumitoshi Yoshikawa, jabatan: Direktur, selaku penandatangan Surat Keberatan Nomor 07/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016, berdasarkan Akta Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.KN. Nomor 74 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pernyataan Tentang Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Nissan Motor Indonesia, yang telah ditunjukkan aslinya dan menyampaikan salinan dalam persidangan, berhak menandatangani surat keberatan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 07/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 memenuhi ketentuan formal pengajuan keberatan;

3. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding

bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00767/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017, merupakan keputusan atau jawaban terhadap Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor 07/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016;

bahwa keputusan Terbanding a quo berupa Menolak besarnya jumlah pajak yang terutang atas keberatan Pemohon Banding, sehingga Terbanding memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tersebut memenuhi azas satu keputusan atau satu balasan;

bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tersebut bukan termasuk dalam kategori keputusan yang sebelum diterbitkan tidak didahului dengan pemberian kesempatan kepada Pemohon Banding untuk menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan tanggal 2 Oktober 2017, sedangkan Surat Keberatan diterima oleh Terbanding tanggal 30 Desember 2016 sehingga Terbanding memenuhi ketentuan mengenai kewajiban membalas dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding tidak mengandung kesalahan tulis pada subjek, jenis dan tahun pajak yang dituju oleh keputusan, sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan kewajiban dan/atau hak perpajakannya secara baik dan benar;



bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-00767/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 memenuhi ketentuan formal penerbitan Keputusan;

4. Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

bahwa Surat Keberatan Nomor 07/NMI-PJK/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 ditujukan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00087/207/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 Masa Pajak Juli 2013;

bahwa Surat Ketetapan Pajak a quo bukan termasuk dalam kategori ketetapan dari hasil Pemeriksaan yang sebelum diterbitkan tidak didahului dengan pemberitahuan tertulis hasil Pemeriksaan kepada Pemohon Banding;

bahwa Surat Ketetapan Pajak a quo memenuhi azas 1 (satu) ketetapan untuk 1 (satu) tahun pajak;

bahwa Surat Ketetapan Pajak a quo diterbitkan pada tanggal 3 Oktober 2016, masih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;

bahwa Surat Ketetapan Pajak a quo tidak mengandung kesalahan tulis pada subjek, jenis, dan tahun pajak yang dituju oleh ketetapan, sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan Pemohon Banding tidak dapat menjalankan hak dan / atau kewajiban Perpajakannya secara baik dan benar;

bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00087/207/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 Masa Pajak Juli 2013 memenuhi ketentuan formal penerbitan Surat Ketetapan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal, Majelis berkesimpulan ketentuan-ketentuan yang bersifat formal telah terpenuhi sehingga dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa;

POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa banding dilakukan dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai kompensasi kerugian, tarif pajak, kredit pajak dan materi sengketa tentang hal lainnya, diakhiri dengan pemeriksaan terhadap materi sengketa tentang sanksi administrasi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap materi sengketa mengenai objek pajak dimulai dengan menganalisa perkembangan sengketa mengenai objek pajak, dilanjutkan menyimpulkan pokok-pokok sengketa mengenai objek pajak, membahas setiap pokok sengketa mengenai objek pajak tersebut, dan diakhiri dengan penilaian Majelis terhadap nilai objek pajak menurut keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Objek Pajak;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini terdapat sengketa mengenai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan;

bahwa Majelis telah menghimpun data untuk menganalisa perkembangan nilai sengketa mengenai besarnya Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan, sebagai berikut :

bahwa menurut pendapat Majelis, Terbanding menggunakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp81.614.826.069,00 sebagai dasar untuk menerbitkan ketetapan semula, sedangkan Pemohon Banding melaporkan dalam SPT, nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp81.620.769.007,00 sehingga selisih nilai Pajak Masukan sebelum keberatan adalah sebesar Rp5.942.938,00;

2.

bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yang menyatakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp81.614.826.069,00, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu sebesar Rp81.620.769.007,00 sehingga nilai sengketa sampai dengan keberatan adalah sebesar Rp5.942.938,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas keberatan Pemohon Banding yang menyatakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp81.620.769.007,00, Terbanding menggunakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp81.614.826.069,00 sebagai dasar untuk menerbitkan keputusan atas keberatan Pemohon Banding, sehingga nilai sengketa sebelum banding adalah sebesar Rp5.942.938,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas keputusan Terbanding yang menyatakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp81.614.826.069,00, Pemohon Banding mengajukan banding dengan menyebutkan secara eksplisit besarnya nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut perhitungan Pemohon Banding yaitu Rp81.620.769.007,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Banding adalah sebesar Rp5.942.938,00;

bahwa menurut pendapat Majelis, atas banding Pemohon Banding yang menyatakan nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp81.620.769.007,00, Terbanding dalam Surat Uraian Banding berpendapat bahwa besarnya nilai Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp81.614.826.069,00, sehingga nilai sengketa sampai dengan Surat Uraian Banding adalah sebesar Rp5.942.938,00;

Menimbang, bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp5.942.938,00, yang terdiri dari:

1. Koreksi karena Jawaban KPP Penjual "Tidak Ada" atas perolehan BKP/JKP Dalam Negeri sebesar Rp4.775.500,00,
2. Koreksi atas Nilai PPN jawaban klarifikasi berbeda atas perolehan BKP/JKP sebesar Rp1.167.438,00,

yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa hasil pembahasan tiap pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. KOREKSI KARENA JAWABAN KPP PENJUAL "TIDAK ADA" ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI SEBESAR Rp4.775.500,00

PEMERIKSAAN MAJELIS

a. Menurut Terbanding

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN); Pasal 1 angka 23 dan angka 24, Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (2b) dan penjelasannya, Pasal 9 ayat (8), Pasal 13 ayat (5), Pasal 13 ayat (6), Pasal 13 ayat (9) dan penjelasannya;

bahwa berdasarkan surat banding Pemohon Banding diketahui bahwa pada intinya Pemohon Banding mengajukan banding dengan dalil bahwa Pemohon Banding memiliki seluruh bukti pembayaran atas faktur pajak masukan dan telah memenuhi kriteria faktur pajak standar sesuai UU PPN;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap Pajak Masukan yang jawaban konfirmasinya "tidak ada" dan surat keberatan Pemohon Banding, diketahui bahwa Pajak Masukan yang jawaban konfirmasinya "tidak ada" adalah sebagai berikut:

2.

No	Masa Pajak	Penjual		Faktur Pajak		DPP (IDR)	PPN (IDR)
		Nama	NPWP	Nomor	Tanggal		
1	Juli 2013	PT ALBARQA NIRWANA INSANI	01.438.108.1-407.000	010.900-13.000000024	23/04/2013	47.755.000	4.775.500
						47.755.000	4.775.500

bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2b) UU PPN diatur bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (9) UU PPN;

bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 9 ayat (2b) UU PPN diatur bahwa untuk keperluan mengkreditkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak menggunakan faktur pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5). Selain itu, Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi persyaratan kebenaran formal dan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9);

bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 13 ayat (9) UU PPN dijelaskan bahwa faktur pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5);

bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 dan Pasal 9 ayat (2b) UU PPN dapat dipahami bahwa faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP, sehingga pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) bisa dikreditkan apabila penjual melaporkan faktur yang terkait dan memenuhi syarat formal dan material;

bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (5) diatur bahwa faktur pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) mengakibatkan PPN yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf f, sehingga perbedaan faktur pajak antara yang dilaporkan Pemohon Banding dengan lawan transaksinya menyebabkan faktur pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (9) UU PPN;

bahwa pada proses uji bukti, Pemohon Banding tidak memberikan dokumen apapun untuk pembuktiannya;

bahwa berdasarkan penelitian data perpajakan dalam Sistem Informasi DJP diketahui bahwa PKP Penjual atas nama PT Albarqa Nirwana Insani tidak dapat ditemukan data pelaporan pajaknya dalam SIDJP;

bahwa atas sengketa klarifikasi dijawab tidak ada tidak dapat dibuktikan arus barang dan arus uangnya oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan sudah tepat dan tetap dipertahankan;

b. Menurut Pemohon Banding

bahwa berdasarkan UU PPN Nomor 18 Tahun 2000 yang selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Pasal 16F secara jelas diatur bahwa Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar. Dalam penjelasan atas pasal tersebut disebutkan bahwa:

"...oleh karena itu sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa bertanggung jawab renteng atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa";

bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 sebagai peraturan pelaksana UU PPN, diatur secara jelas tentang tanggung jawab renteng sebagai berikut:

2

Pasal 4

- (1) Pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan dalam hal:
 - a. pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau pemberi jasa; atau
 - b. pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa;

bahwa Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tersebut menyebutkan bahwa undang-undang ini mempertegas mengenai apa yang dimaksud dengan tanggung jawab renteng yaitu sebagaimana didefinisikan di atas;

bahwa selanjutnya dalam KEP-754/PJ/2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tatacara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan disebutkan bahwa dalam hal Faktur Pajak tidak atau belum dipertanggungjawabkan sebagai Pajak Keluaran oleh PKP Penjual maka segera diterbitkan surat teguran kepada PKP Penjual agar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat tegoran PKP segera melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan pada surat teguran PKP Penjual tidak mempertanggungjawabkannya, maka KPP wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar/Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;

bahwa menurut Pemohon Banding, faktur pajak dapat dikreditkan sepanjang:

- 1) pembeli bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak sepanjang Wajib Pajak tidak dapat menunjukan bukti pembayaran yang sah. Pemohon Banding dapat menunjukan seluruh bukti pembayaran atas faktur pajak masukan Pemohon Banding. Pembeli tidak dapat diminta mempertanggungjawabkan pembayaran PPN-nya ke Kas Negara sepanjang yang bersangkutan dapat menunjukan bukti faktur pajak yang asli dan sah dari penjual;
- 2) faktur pajak yang dikoreksi tersebut telah memenuhi kriteria faktur pajak standar yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN;

bahwa berdasarkan dari invoice, dan faktur pajak yang Pemohon Banding dapatkan dari lawan transaksi serta bukti pembayaran, dapat dilihat kebenarannya penjual menerbitkan faktur pajak karena merupakan PKP dan PPN tersebut telah Pemohon Banding bayarkan kepada penjual, oleh karena itu atas koreksi tersebut seharusnya dibatalkan;

PENDAPAT MAJELIS

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN); Pasal 1 angka 23 dan angka 24, Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (2b) dan penjelasannya, Pasal 9 ayat (8), Pasal 13 ayat (5), Pasal 13 ayat (6), Pasal 13 ayat (8), Pasal 13 ayat (9) dan penjelasannya, Pasal 16 F;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tanggal 26 Desember 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan;

bahwa berdasarkan surat banding Pemohon Banding diketahui bahwa pada intinya Pemohon Banding mengajukan banding dengan berdalil bahwa Pemohon Banding memiliki seluruh bukti pembayaran atas faktur pajak masukan dan telah memenuhi kriteria faktur pajak standar sesuai UU PPN;

h

bahwa berdasarkan penelitian terhadap Pajak Masukan yang jawaban konfirmasinya "tidak ada" dan surat keberatan Pemohon Banding, diketahui bahwa Pajak Masukan yang jawaban konfirmasinya "tidak ada" adalah sebagai berikut:

No	Masa Pajak	Penjual		Faktur Pajak		DPP (IDR)	PPN (IDR)
		Nama	NPWP	Nomor	Tanggal		
1	Juli 2013	PT ALBARQA NIRWANA INSANI	01.438.108.1-407.000	010.900-13.00000024	23/04/2013	47.755.000	4.775.500
						47.755.000	4.775.500

bahwa untuk menguji dalil Pemohon Banding, dilakukan uji bukti untuk menetahi apakah benar Pemohon Banding sudah membayar pajak melalui penjual Barang Kena Pajak PT Albaro Nirwana Insani, dan ternyata Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti-bukti dan dokumen bahwa pajak tersebut sudah dibayar;

bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti-bukti dan dokumen telah melaksanakan pembayaran pajak, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding karena jawaban KPP Penjual "Tidak Ada" atas perolehan BKP/JKP Dalam Negeri sebesar Rp4.775.500,00 tetap dipertahankan;

2. KOREKSI ATAS NILAI PPN JAWABAN KLARIFIKASI BERBEDA ATAS PEROLEHAN BKP/JKP SEBESAR Rp1.167.438,00

PEMERIKSAAN MAJELIS

a. Menurut Terbanding

Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN); Pasal 1 angka 23 dan angka 24, Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (2b) dan penjelasannya, Pasal 9 ayat (8) huruf f, Pasal 13 ayat (5), Pasal 13 ayat (6), Pasal 13 ayat (9) dan penjelasannya;

bahwa berdasarkan surat banding Pemohon Banding diketahui bahwa pada intinya Pemohon Banding mengajukan banding dengan dalil bahwa Pemohon Banding memiliki seluruh bukti pembayaran atas faktur pajak masukan dan telah memenuhi kriteria faktur pajak standar sesuai UU PPN;

bahwa berdasarkan penelitian diketahui bahwa nilai PPN dengan jawaban klarifikasi berbeda adalah sebagai berikut:

Masa Pajak	Penjual		Faktur Pajak		DPP (IDR)	PPN (IDR)	Keterangan
	Nama	NPWP	Nomor	Tanggal			
Juli 2013	JO KERJASAMA OPERASI PENGELOLAAN TERMINAL PET IKEM	01.804.534.4-093.000	010.000-13.00095491	30/05/2013	5.651.100,00	565.110,00	Nilai PPN Beda, Nilai PPN Penjual Rp271.351,00
Juli 2013	JO KERJASAMA OPERASI PENGELOLAAN TERMINAL PET IKEM	01.804.534.4-093.000	010.000-13.00100938	06/06/2013	6.023.280,00	602.328,00	Nilai PPN Beda, Nilai PPN Penjual Rp352.088,00
					11.674.380,00	1.167.438,00	

bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2b) UU PPN diatur bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (9) UU PPN;

bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 9 ayat (2b) UU PPN diatur bahwa untuk keperluan mengkreditkan Pajak Masukan, Pengusaha Kena Pajak menggunakan faktur pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5). Selain itu, Pajak Masukan yang akan dikreditkan juga harus memenuhi persyaratan kebenaran formal dan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9);

bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 13 ayat (9) UU PPN dijelaskan bahwa faktur pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5);

2.

bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 dan Pasal 9 ayat (2b) UU PPN dapat dipahami bahwa faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP/JKP, sehingga pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) bisa dikreditkan apabila penjual melaporkan faktur yang terkait dan memenuhi syarat formal dan material;

bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (5) diatur bahwa faktur pajak yang tidak diisi sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) mengakibatkan PPN yang tercantum di dalamnya tidak dapat dikreditkan sesuai Pasal 9 ayat (8) huruf f, sehingga perbedaan faktur pajak antara yang dilaporkan Pemohon Banding dengan lawan transaksinya menyebabkan faktur pajak tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (9) UU PPN;

bahwa atas sengketa ini, tidak terdapat bukti apapun yang diserahkan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan penelitian SPT Masa Jo. Kerjasama Operasi Pengelolaan Terminal Petikemas diketahui bahwa Faktur Pajak Nomor 010.000-13.00095491 dengan nilai PPN sebesar Rp565.110,00 dan 010.000-13.00100938 dengan nilai PPN sebesar Rp602.328,00, dilaporkan dengan nama pembeli PT Nissan Motor Indonesia dengan nilai PPN berbeda dengan nilai yang dikreditkan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terbanding berpendapat bahwa koreksi yang dilakukan sudah tepat;

b. Menurut Pemohon Banding

bahwa berdasarkan dari invoice dan faktur pajak yang Pemohon Banding dapatkan dari lawan transaksi serta bukti pembayaran, dapat dilihat kebenarannya bahwa Pemohon Banding melakukan pembelian dengan nilai yang sama seperti yang tercantum di SPT Masa PPN yang telah Pemohon Banding laporkan, oleh karena itu atas koreksi tersebut seharusnya dibatalkan;

PENDAPAT MAJELIS

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN); Pasal 1 angka 23 dan angka 24, Pasal 9 ayat (2), Pasal 9 ayat (2b) dan penjelasannya, Pasal 9 ayat (8), Pasal 13 ayat (5), Pasal 13 ayat (6), Pasal 13 ayat (9) dan penjelasannya;

bahwa berdasarkan surat banding Pemohon Banding diketahui bahwa pada intinya Pemohon Banding mengajukan banding dengan berdalil bahwa Pemohon Banding memiliki seluruh bukti pembayaran atas faktur pajak masukan dan telah memenuhi kriteria faktur pajak standar sesuai UU PPN;

bahwa menurut Terbanding berdasarkan penelitian diketahui bahwa nilai PPN dengan jawaban klarifikasi berbeda adalah sebagai berikut:

Masa Pajak	Penjual		Faktur Pajak		DPP (IDR)	PPN (IDR)	Keterangan
	Nama	NPWP	Nomor	Tanggal			
Juli 2013	JO KERJASAMA OPERASI PENGELOLAAN TERMINAL PETIKEM	01.804.534.4-093.000	010.000-13.00095491	30/05/2013	5.651.100,00	565.110,00	Nilai PPN Beda, Nilai PPN Penjual Rp271.351,00
Juli 2013	JO KERJASAMA OPERASI PENGELOLAAN TERMINAL PETIKEM	01.804.534.4-093.000	010.000-13.00100938	06/06/2013	6.023.280,00	602.328,00	Nilai PPN Beda, Nilai PPN Penjual Rp352.088,00
					11.674.380,00	1.167.438,00	

bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (2b) UU PPN diatur bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (9) UU PPN;

bahwa untuk mendukung pernyataannya Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti dan dokumen untuk dilakukan uji bukti, namun sampai sidang dicukupkan Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti sudah melakukan pembayaran pajak atas perolehan Barang Kena Pajak;

2

bahwa berdasarkan penjelasan di atas dan sesuai ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas nilai PPN jawaban klarifikasi berbeda atas perolehan BKP/JKP sebesar Rp1.167.438,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kompensasi ke Masa Pajak Berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi pendapat Majelis atas pokok sengketa adalah sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

No	Jenis Sengketa Objek PPN	Nilai Sengketa	Tidak Dipertahankan oleh Majelis	Dipertahankan oleh Majelis	Nilai Objek Pajak versi Majelis
1	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan				
	a. Jawaban KPP Penjual "Tidak Ada" atas perolehan BKP/JKP Dalam Negeri	4.775.500,00	0,00	4.775.500,00	4.775.500,00
	b. Nilai PPN jawaban klarifikasi berbeda atas perolehan BKP/JKP	1.167.438,00	0,00	1.167.438,00	1.167.438,00
	Jumlah	5.942.938,00	0,00	5.942.938,00	5.942.938,00

Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, menurut Majelis penghitungan jumlah PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar Masa Pajak Juli 2013 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Pajak dan Sanksi Administrasi	Versi Terbanding	Versi Pemohon Banding	Jumlah yang disengketakan versi Pemohon Banding	Jumlah yang tidak dikabulkan oleh Majelis	Versi Majelis
1	2	3	4 (2-3)	5	6 (3+5)
Penyerahan yang Terutang PPN	858.461.187.113,00	858.461.187.113,00	0,00	0,00	858.461.187.113,00
Penyerahan yang Tidak Terutang PPN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penyerahan	858.461.187.113,00	858.461.187.113,00	0,00	0,00	858.461.187.113,00
Pajak Keluaran	73.375.769.231,00	73.375.769.231,00	0,00	0,00	73.375.769.231,00
Kredit PPN	81.614.826.069,00	81.620.769.007,00	5.942.938,00	5.942.938,00	81.614.826.069,00
PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar	(8.239.056.838,00)	(8.244.999.776,00)	5.942.938,00	5.942.938,00	(8.239.056.838,00)
Dikompensasikan ke Masa Berikut	8.303.119.776,00	8.303.119.776,00	0,00	0,00	8.303.119.776,00
PPN yang Masih Kurang (Lebih) Dibayar	64.062.938,00	58.120.000,00	5.942.938,00	5.942.938,00	64.062.938,00

Memperhatikan, Surat Banding, Surat Uraian Banding, Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Bantahan, penjelasan lisan / tertulis para pihak yang bersengketa;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;

2.

MENGADILI

Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00767/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00087/207/13/092/16 tanggal 3 Oktober 2016 Masa Pajak Juli 2013, atas nama PT Nissan Motor Indonesia, NPWP : 01.081.679.1-092.000, beralamat di Kawasan Industri Kota Bukit Indah Blok A-III Lot 1-14, Kelurahan Dangdeur, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat;

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang telah dicukupkan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh Hakim Majelis XVIII B Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Drs. Krosbin Siahaan, M.Sc. sebagai Hakim Ketua,
Drs. Harry Prabowo, M.M. sebagai Hakim Anggota,
Mohammad Alwi, S.E., Ak. sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh
Dean Endah Barianty, S.E., Ak. sebagai Panitera Pengganti.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. Harry Prabowo, M.M.

ttd.

Mohammad Alwi, S.E., Ak.

HAKIM KETUA

ttd.

Drs. Krosbin Siahaan, M.Sc.

PANITERA PENGANTI

ttd.

Dean Endah Barianty, S.E., Ak.

h

Putusan Nomor PUT-119325.16/2013/PP/M.XVIII B Tahun 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis XVIII B Pengadilan Pajak pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, dengan susunan Majelis sebagai berikut:

Joni Surbakti, Ak. sebagai Hakim Ketua,
Mohammad Alwi, S.E., Ak. sebagai Hakim Anggota,
Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec. sebagai Hakim Anggota,

dengan dibantu oleh
Dean Endah Barianty, S.E., Ak. sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

Mohammad Alwi, S.E., Ak.

ttd.

Adriana Dwi Hardjanti, S.H., M.Ec.

HAKIM KETUA

ttd.

Joni Surbakti, Ak.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Dean Endah Barianty, S.E., Ak.

Salinan sesuai dengan aslinya,
WAKIL PANITERA

l Budi Setyawan M.N.Y., Ak., M.A.
NIP 19690605 199003 1 002

2.